



## UPT Pengelolaan Sampah

Jl. W.R. Supratman, Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

66219 66219 081216694170

<https://dlh.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Pengelolaan

# Pelayanan Pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan ( RPPK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Photocopy KTP pemohon
3. Data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pengelolaan
4. Data pelanggan yang dilayani
5. Frekuensi dan hari hasil layanan selama seminggu
6. Pola dan teknis layanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. melakukan pembayaran retribusi kebersihan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sampah melalui dinas lingkungan hidup atau juru pungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Diatur dalam Perda No.11 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. RPPK

## Pengaduan Layanan



## UPT Pengelolaan Sampah

Jl. W.R. Supratman, Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

66219 66219 081216694170

<https://dlh.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Pengelolaan

Sampah

melalui email dan kantor uptd pengelolaan sampah